



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

---

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR 20 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 ), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2006).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN  
DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- k. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang sangat berperan dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan sendi-sendi kemasyarakatan, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Kepala Seksi Teknis Lapangan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tersedianya Perangkat Desa yang dapat diandalkan sesuai kebutuhan yang diinginkan Pemerintah Desa, sehingga dapat berdaya-guna dan berhasil-guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam proses pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa yang dapat diandalkan untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyatukan persepsi dalam pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa yang dilakukan pemerintahan desa.

## **BAB III**

### **JABATAN SEKRETARIS DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan Sekretaris Desa harus mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan yaitu yang memahami tentang fungsi pemerintah antara lain sebagai pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran Maksudnya seseorang yang dapat melaksanakan pekerjaan seperti melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, laporan, dapat melaksanakan tugasnya menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi di desa.
- (3) Sekretaris Desa memahami sosial budaya masyarakat setempat yaitu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan masyarakat desa mereka bertugas.
- (4) Jabatan Sekretaris Desa yang kosong segera diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

- (5) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat dialih tugaskan atau dimutasi dalam jabatan lain sekurang-kurangnya telah 6 (enam) tahun menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa terhitung sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Desa tersebut.

**BAB IV**  
**JABATAN KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI**  
**TEKNIS LAPANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Mekanisme pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan, berdasarkan pada hasil penyaringan dengan jumlah calon yang diusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang diajukan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa. Penyaringan dilakukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan pertimbangan, saran dan masukan lain dari BPD.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam Keputusan BPD.
- (3) Masa jabatan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Seksi Teknis Lapangan adalah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Seksi Teknis Lapangan.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PENGANGKATAN KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN,**  
**DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN.**

**Pasal 6**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Urusan adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
  - g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun.
  - h. sehat jasmani dan rohani.
  - i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sederajat.
  - j. telah lulus seleksi penjurangan Kepala Urusan
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
  - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dengan menunjukkan KK dan KTP.
  - g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun.
  - h. sehat jasmani dan rohani.
  - i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar / Sederajat.
  - j. telah lulus seleksi penjurangan Kepala Dusun
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
  - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau knrungan berdasarkan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terputus-putus dengan menunjukkan KK dan KTP.
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 tahun.
- h. sehat jasmani dan rohani.
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sederajat.
- j. telah lulus seleksi penjurangan Kepala Seksi Teknis Lapangan.

**BAB VI  
PENCALONAN KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN, DAN KEPALA  
SEKSI TEKNIS LAPANGAN.**

**Pasal 7**

Pencalonan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa dilengkapi keterangan-keterangan yang diperlukan sebagai persyaratan pengangkatan. Jumlah calon yang diusulkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

**BAB VII  
PENGANGKATAN KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN, DAN KEPALA  
SEKSI TEKNIS LAPANGAN.**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa.

**BAB VIII  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS  
DESA.**

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati setelah melalui usul dan saran atau tanpa melalui usul dan saran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Selama Sekretaris Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati.
- (3) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (4) Sekretaris Desa berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati, karena tidak memenuhi persyaratan selaku Sekretaris Desa.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19-11-2007

  
BUPATI LAMPUNG SELATAN

**Hi. ZULKIFLI ANWAR**

**Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 19-11-2007**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Drs. Hi. RUSDI MALIKI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 089**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2007            NOMOR**